BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Desakan akan banyaknya berbagai kebutuhan tersebut, merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkembangan (kemajuan) dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan alat tranportasi.

Alat transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dari sekian banyaknya kebutuhan masyarakat, karena dengan adanya alat transportasi seseorang dapat menghemat waktu dalam menempuh perjalanan jarak jauh tanpa harus berjalan kaki, bahkan dapat dengan mudah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perkembangan alat transportasi terjadi secara bertahap, sebelum alat transportasi menggunakan mesin ditemukan, masyarakat menggunakan hewan seperti kuda, sapi, kerbau, dan unta sebagai alat transportasi. Alat transportasi saat ini dapat dibedakan dalam alat transportasi darat, laut dan udara. Alat transportasi udara seperti pesawat terbang, alat transportasi laut seperti kapal laut serta alat transportasi darat seperti mobil dan sepeda motor, merupakan berbagai jenis macam alat transportasi di Indonesia.

Alat transportasi darat seperti mobil dan motor yang sering disebut kendaraan bermotor ini merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada masa

sekarang ini alat transportasi darat menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat terutama mobil dan sepeda motor.

Bertambahnya kebutuhan masyarakat akan alat transportasi darat terutama mobil dan motor ini, membuat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif mengembangkan berbagai macam teknologi otomotif untuk memenuhi berbagai macam permintaan pasar. Industri otomotif mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia, dengan adanya industri otomotif yang telah menciptakan berbagai macam jenis teknologi alat transportasi dapat memudahkan proses transaksi jual beli, terutama dalam hal pengiriman barang antar kota ataupun antar provinsi, selain itu dengan kemajuan industri otomotif, setiap pengguna kendaraan bermotor memerlukan tempat untuk melakukan perawatan atau perbaikan kendaraan bermotor, kebutuhan akan pengguna kendaraan bermotor tersebut menjadi salah satu peluang bisnis bagi sebagian orang dengan cara membuka bengkel, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kegiatan ekonomi namun selain mempunyai nilai tambah (keuntungan) untuk masyarakat Indonesia.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, dapat menimbulkan dampak negatif, karena bertambahnya pemakaian kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah polusi udara seperti halnya di kota Bandung, 70% pencemaran udara (polusi udara) disebabkan gas buang kendaraan

bermotor[1], hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak yang berada di kota Bandung.

Pencemaran udara (polusi udara)dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, seperti makin besarnya lubang pada lapisan ozon yang melindungi bumi dari sengatan sinar matahari langsung, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global dan berdampak buruk pada lingkungan hidup, bahkan dapat berdampak tidak baik terhadap kesehatan manusia, akan tetapi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan, menjadikan hal tersebut peluang bisnis bagi sebagian orang, peluang bisnis tersebut dilakukan dengan cara membentuk suatu perusahaan yang dapat memproduksi kendaraan, baik dalam bentuk sepeda motor maupun mobil. Akan tetapi meningkatnya kemajuan dalam bidang industri otomotif ini tidak diikuti dengan meningkatnya kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup yang sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu untuk mengatur serta menciptakan keseimbangan antara perkembangan alat transportasi kendaraan bermotor dan pelestarian lingkungan hidup diperlukan kesadaran masyarakat serta peranan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PENINGKATAN POLUSI UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

[1] *Pencemaran di Kota Bandung*, www.bandung.go.id, diakses pada tanggal 21 Mei, pukul 20.08 WIB

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan pencemaran udara?
2. Bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan pencemaran udara?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam meminimalisir peningkatan polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan

peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoretis

   Penelitian in diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pengembangan ilmu hukum pada umumnya, di ilmu hukum lingkungan khususnya.

2. Kegunaan secara Praktis

   Penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang dimulai dari kesadaran diri sendiri, selain itu dipenelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Alenia Kedua menyebutkan bahwa :

> “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia Keempat yang menyatakan tujuan dari bangsa Indonesia yang menyebutkan bahwa :

"untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia kedua dan keempat menyebutkan bahwa keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan umum merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia Kedua, terutama pada makna "adil dan makmur". Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan *the great happiness for the greatest number*[2] (hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya). Bentham mengemukakan agar pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual [3].

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alenia Keempat telah mengamanatkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut akan terwujud apabila kehidupan masyarakat Indonesia telah mencapai kesejahteraan yang wajar, dalam hal ini tidak kekurangan kebutuhan sandang, pangan, papan serta pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting untuk meningkatkan pengembangan bakat dan minat masyarakat Indonesia sehingga dapat terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul, untuk mencapai terwujudnya tujuan bangsa Indonesia tersebut, maka

---

[2] Otje Salman S dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156.

[3] Otje Salman S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 72.

diperlukan perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk melaksanakan perencanaan pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah (RPJM) Nasional dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional"

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, karena pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Negara Republik Indonesia saat ini, telah mencapai Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahap II yaitu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional memuat strategi pembangunan nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, menyatakan bahwa :

> "Rencana Pembangunan Jangkan Menengah (RPJM) Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif"

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahap II Tahun 2010-2014.

Semua kebijakan yang dibuat pemerintah serta semua tindakan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hukum mempunyai kedudukan yang

sangat tinggi serta mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, yang antara lain mengatur sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya serta lingkungan hidup. Hukum juga harus mengatur lingkungan hidup agar kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat dihindari, paling tidak dapat di minimalisir. Kehidupan manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

> "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Menurut Otto Sunarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita[4]. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

> "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

---

[4] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm 9.

> “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup, dan kualitas lingkungan hidup akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat dukungan yang penuh dari masyarakat, karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat, upaya tersebut hanya menjadi angan-angan, manfaat perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada saat generasi sekarang, akan tetapi juga oleh generasi yang akan datang.

Pencemaran terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu penyebab terhambatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran menjadi masalah utama dalam pelestarian lingkungan hidup, banyak berbagai macam jenis pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup, akan tetapi menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

> “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup, adalah penggunaan alat transportasi yaitu berupa penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor mempunyai dampak positif dan

negatif. Pengunaan kendaraan bermotor mempunyai dampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat Indonesia, tidak sedikit kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan alat transportasi berupa kendaraan bermotor, karena dengan alat transportasi masyarakat mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan, akan tetapi disamping dampak positif yang mempunyai manfaat yang cukup baik tersebut. Penggunaan kendaraan bermotor mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat.

Dampak negatif dari penggunaan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor akan menghasilkan gas emisi buang yang cukup berbahaya bagi lingkungan hidup serta dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup tersebut juga akan berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu sangat diperlukan peranan hukum dalam mengatur antara kepentingan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

Pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan manusia yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Pencemaran mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, oleh karena pencemaran yang terjadi diakibatkan kegiatan manusia, maka pencegahan terhadap pencemaran lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :

”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global. “

Mencapai tujuan sesuai dengan apa yang tersirat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi harus bersatu padu bersama seluruh masyarakat Indonesia melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, serta menjadikan penegakan hukum, terutama dalam bidang hukum lingkungan hidup sebagai alat utama untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :
a. Perencanaan;
b. Pemanfaatan;
c. Pengendalian;
d. Pemeliharaan;
e. Pengawasan; dan
f. Penegakan hukum.”

Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk masa saat ini atau untuk masa yang akan datang memerlukan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang sebagai salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup, untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup, maka sesuai dengan Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa :

> "Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Sebagai salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara adalah penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilakan gas emisi buang (polusi), maka sesuai dengan Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan, untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa :

> "Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan"

Kendaraan bermotor merupakan penyumbang emisi yang dihasilkan oleh proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor tersebut, sehingga untuk mengatur atau menekan jumlah emisi gas buang yang menyebabkan pencemaran udara, maka setiap pengguna kendaraan bermootor harus

memenuhi syarat ambang batas emisi gas buang sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 211 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

> “Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan”

Para pengguna kendaraan bermotor pada saat ini kurang peduli terhadap kualitas udara, hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya polusi udara. Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, seperti menurunnya kualitas udara yang dapat mengakibatkan turunnya kesehatan masyarakat, untuk itu berdasarkan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan setiap pengguna kendaraan bermotor mencegah pencemaran udara.

Menurunnya kualitas udara yang berdampak pada menurunnya terhadap kesehatan masyarakat, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa :

> “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan”

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat menghindari risiko buruk bagi kesehatan setiap individu yang diakibatkan dari meningkatnya jumlah

kendaraan bermotor serta menyebabkan meningkatnya jumlah emisi gas buang kendaraan bermotor

Pencemaran udara yang terjadi saat ini menjadi salah satu bagian dari banyak permasalahan bangsa Indonesia, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan jumlah emisi yang semakin bertambah, salah satunya dengan apa yang tersirat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, menyatakan bahwa :

> "Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional"

Peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan target pembangunan nasional serta cerminan kepedulian pemerintah akan semakin meningkatnya pencemaran lingkungan terutama dalam hal pencemaran udara, karena dampak dari pencemaran tersebut akan menghasilkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan, baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

Sebagian besar penyebab dari pencemaran udara adalah emisi gas buang dari kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor lama, mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor lama telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama menyatakan bahwa :

"Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor lama;
2. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
3. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
4. Uji emisi kendaraan bermootor lama adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor lama secara berkala;
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi;
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota."

Kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut, dengan adanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, diharapkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor dapat ditekan.

Peraturan Wali kota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 Tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 menyatakan bahwa :

"Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selai kendaraan y7ang berjalan diatas rel.
7. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketingkat tertyentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
8. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar."

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang cukup banyak dipadati oleh kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak. Semakin padatnya

jalan-jalan di kota Bandung disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, akan menghasilkan peningkatan emisi gas buang yang dihasilkan oleh proses sisa pembakaran kendaraan bermotor, sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan, dengan adanya Peraturan Wali kota Bandung Nomor 572 Tahun 2010 Tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor tersebut, merupakan peran serta pejabat daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia umumnya dan di kota Bandung khususnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan penulisan hukum yang digunakan penulis terdiri dari :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis yang berupa :

   a. Fakta dan data sekunder bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama, Peraturan Wali kota Bandung Nomor 572

Tahun 2010 Tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin atau pendapat-pendapat para ahli hukum.

c. Data sekunder bahan hukum tertier yaitu berupa bahan-bahan yang penulis dapatkan dari media cetak dan media elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan penulis adalah metode pendekatan dengan cara yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas, atau dogma-dogma. Penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang, menjadi metode pendekatan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum, data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang penulis dapatkan dari media cetak maupun media elektronik.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis untuk menunjang serta melengkapi studi kepustakaan dengan cara langsung

melakukan penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah terdiri dari :

   a. Studi dokumen, yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
   b. Wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para pihak terkait dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data dan penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara yuridis kualitatif dengan memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan, dimana undang-undang yang mempunyai kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, serta menerapakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini,

6. Lokasi Penelitian

   Penulis menggunakan lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini, lokasi penelitian tersebut terdiri dari :

   1. Perpustakaan, yaitu :

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No.112 Bandung.
b. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung.
c. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

2. Instansi, yaitu :

   Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH)

3. Website, yaitu :
   a. http://www.bandung.go.id
   b. http://afand.abatasa.com
   c. http://www.myspace.com
   d. http://www.artikellingkunganhidup.com
   e. http://lifestyle.kompasiana.com
   f. http://ciricara.com
   g. www.analisadaily.com
   h. http://lh.surabaya.go.id
   i. www.walhijabar.wordpress.com
   j. http://www.pikiran-rakyat.com
   k. www.apakabardunia.com
   l. http//www.menlh.go.id
   m. http://berita lingkungan.com